



**PENETAPAN**

**Nomor : 024/Pdt.P/2013/PA.Ktb**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**P**, umur 43 tahun, agama , pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat Jalan  
Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua  
calon mempelai wanita dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni  
2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register  
Nomor: 024/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 10 Juni 2013 mengajukan hal-hal sebagai  
berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 Nopember 1989 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama XXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 375/08/XII/89 tanggal 05 Desember 1989 );
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 14 Februari 1995, (umur 18 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX, yang lahir tanggal 10 September 1995 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya XXXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Kk.17.0207/PW.01/56/2013, Tanggal 10 Juni 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT. dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Februari 1995 (umur 18 tahun, 5 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan XXXXXXXXXX, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan XXXXXXXXXX sejak satu sekolah di SMU kemudian menjalin cinta;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga pihak keluarga takut jika terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXXX dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2. XXXXXXXXXXXX (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;



- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan XXXXXXXXXX dan telah menjalin hubungan cinta sejak keduanya satu sekolah SMU;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga pihak keluarga takut jika terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I. BUKTI SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.17.02.07/PW.01/56/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 10 Juni 2013, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru tanggal 20 Januari 2011, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 375/08/XII/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 05 Desember 1989, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.4);

## II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah keponakan dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun yang bernama XXXXXXXX (18 tahun 4 bulan);
- Bahwa XXXX hendak menikah dengan XXXXXXXXX yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa antara XXXXX dengan calon istrinya ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan tidak sah nya perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXX dengan calon isterinya tidak karena paksaan atau dijodohkan, keduanya saling mencintai;
- Bahwa tidak ada ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri dari anak Pemohon merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa XXX sudah bekerja di PT. XXXXXXXXXX dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu menghadirkan saksi lain, dan adapun seorang saksi hanya baru sebagai bukti permulaan dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi sesuai maksud *azas ulus testis unus testis*, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor 024/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;





Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama XXXXX dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 14 Februari 1995 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi  
kepada anak Pemohon yang  
bernama XXXXXXXXXXXX untuk  
menikah dengan calon isterinya  
bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara  
sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus  
Sembilan puluh satu ribu rupiah)  
kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu  
tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1434 Hijriah, oleh  
kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua, ACHMAD FAUSI, S.H.I., dan ADE  
FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada  
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. WAHIDAH , S.Ag. sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua,**



ttd

**Drs. ABDUL KADIR**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**ACHMAD FAUSI, S.H.I.**

**ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. WAHIDAH, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>